

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
Perspektif: Stakeholder						
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	Persentase	100% (600 Juta ton)	45% (270 Juta Ton)	60,3 % (362 Juta ton)*	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	100% (150 Juta Ton)	45% (67,5 Juta Ton)	61,6% (92,5 Juta Ton)**	120%
Perspektif: Stakeholder						
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri.	Persentase	100% (323,24 Juta Ton)	45% (145,45 Juta Ton)	72,74% (235,14 Juta Ton)***	120%
2.2	Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	100%	40%	50%	120%
Perspektif: Internal Business Process						
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Persentase	100%	45%	50%	111%
3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan	Persentase	100%	45%	50%	111%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri					
3.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	100%	45%	50%	111%
Perspektif: Customer						
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,63 dari 4,00	120%
Perspektif: Learning and Growth						
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	92%	40%	50%	120%

*) Data menggunakan prognosa berdasarkan angka realisasi produksi batubara per Mei 2026 (KESDM, Juli 2026) sebesar 302,01 juta ton.

**) Data menggunakan prognosa berdasarkan angka realisasi DMO per Mei 2026 (KESDM, Juli 2026) sebesar 77,11 juta ton.

***) Data menggunakan prognosa berdasarkan angka realisasi TW I 2026 (117,57 juta ton).

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Target Produksi Batubara
2. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara	Latar Belakang Batubara merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai sumber energi dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Batubara memang bukan merupakan energi yang bersih, akan tetapi jika dilakukan hilirisasi atau diproses pengelolaan emisinya menggunakan teknologi terbaru, maka dapat mengurangi emisi karbon yang dilepas ke alam. Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 871. Jumlah produksi batubara pada tahun 2025 mencapai 817,48 juta ton (KESDM, Juli 2026). Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 739 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia. Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 600 juta ton pada tahun 2026. Target ini lebih rendah dibandingkan target pada tahun 2025 dikarenakan untuk menjaga stabilitas harga batubara global dan menjaga cadangan batubara ke depannya. Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034). Pencapaian target 100% produksi batubara dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif memastikan pencapaian target produk batubara nasional secara optimal, selaras dengan kebijakan energi nasional & dinamika pasar serta berkelanjutan. Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula Realisasi IKU 1.1 = $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$ R= Realisasi Produksi Batubara 1 = Triwulan ke-1 n = Triwulan ke-n X= Target Produksi Batubara Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang dihasilkan dapat
-------------------------------------	--

juga diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton Batubara berdasarkan target dari Kementerian ESDM. Adapun target Triwulan II sebesar 270 Juta Ton Batubara (45% dari 600 Juta Ton Batubara).

Untuk perhitungan capaian TW II menggunakan prognosa berdasarkan angka realisasi produksi batubara per Mei 2026 (KESDM, Juli 2026) sebesar 302,01 juta ton, dengan skenario konservatif, dimana diasumsikan produksi Juni 2026 sama seperti rata-rata Januari - Mei 2026, yaitu 60,4 jt ton. Dengan asumsi tersebut, maka produksi batubara s.d. Juni 2026 adalah 362,41 juta ton, dan akan didekatkan menjadi 362 juta ton.

Kesimpulan perhitungan:

Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian produksi batubara telah terealisasi sebesar 362 Juta Ton atau mencapai 60,3% dari target Tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.1 target produksi batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.1 Target Produksi Batubara	Persentase	45% (270 jt ton)	60,3 % (362 Juta ton)	120%

Realisasi pencapaian target produksi Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target produksi tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Sedangkan, realisasi target produksi batubara tersebut diperoleh dari prognosa capaian pada Mei 2026 sesuai data dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Kinerja Triwulan II menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi Batubara melebihi dari target yang telah ditetapkan, hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara untuk triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Kunjungan Kerja ke PT KPC pada 20 Mei 2026

			2. Kunjungan Kerja PT MHU pada 22 Mei 2026
2.	Melaksanakan rapat koordinasi/ FGD progres produksi batubara pada tahun berjalan dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian target produksi batubara semester I	Terlaksana	Telah menghadiri rapat koordinasi/ FGD Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang termasuk mencakup data produksi batubara pada tanggal 30 April 2026
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. Selain itu, Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & <i>subholding</i>-nya, perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll). 2. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara turut mendorong integrasi tata kelola digital sektor minerba melalui SIMBARA dengan fasilitasi integrasi lintas K/L dalam pengawasan realisasi produksi, DMO, ekspor, dll. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: a. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT KPC pada 20 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: 1) Selama 10 tahun terakhir, KPC konsisten memenuhi kewajiban DMO 25%. Posisi DMO KPC saat ini berada di sekitar 25,26% atau 13,375 juta ton dari produksi sekitar 53,5 juta ton. 2) Pada Maret tahun berjalan KPC menerima penugasan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan DMO menjadi 30%. 3) Dari sisi spesifikasi, batubara untuk DMO berada di kisaran kalori 4.200–4.700 GAR untuk PLTU, sementara kalori menengah 5.500 GAR digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti Tanjung Jati, sedangkan untuk DMO ke smelter tahun ini hanya ke Pupuk Kaltim. b. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT MHU pada 22 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain 1) <i>Outlook</i> pemenuhan DMO tahun 2026 diproyeksikan mencapai 38,3% dari total produksi dengan volume sekitar 2,58 juta MT. 2) Komponen DMO terbagi menjadi 2 yaitu <i>Domestic Non Electricity</i> sebesar 553,377 MT (8,2%) dan <i>Domestic Electricity</i> sebesar 2,033,500 MT (30.1%). Per Mei 2026 <i>Sales Domestic</i> sebesar 154,845 MT, DMO MHU sebesar 154,845 MT, <i>Production Outlook</i> sebesar 635,163 MT dan target DMO sebesar 158,791 MT.			

	3) Kapasitas output produk Produk samping: Coal Tar = 100 ribu ton/tahun, Energi Listrik = 200.000 MWH/tahun dan usulan perubahan Stage-1 : 540 ribu kNm³ produk Syngas per tahun. c. Rapat Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 30 April 2026 1) Realisasi DMO TW I 2026 belum tersedia; data sementara dari Ditjen Minerba menyebutkan capaian sekitar 17,4% atau 44,5 juta ton. Disepakati bahwa data realisasi DMO dapat menggunakan asumsi 25-30% dari produksi sambil menunggu data final. 2) Pasokan energi primer (TW I 2026): Lifting minyak 455 MBOPD, lifting gas 932 MMSCFD, produksi batubara 108 juta ton. Rasio elektrifikasi sementara 99,83%. Porsi EBT dalam bauran energi primer 20,85%. Penyaluran biofuel domestik 2,24 juta kl. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp353.921.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan signifikan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dan informasi terkait Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2026 dan Target Produksi Tahun 2026 telah didapatkan dari Kementerian ESDM. Selain itu, kunjungan kerja ke PT KPC dan PT MHU juga dilakukan secara efektif, bekerja sama dengan K/L, badan usaha, pemprov maupun pihak terkait lainnya. Permasalahan yang dihadapi ada pada sisi pengusaha yang mengalami penurunan kuota produksi (RKAB) secara bervariasi. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Penguatan koordinasi terkait data dan pelaporan secara berkala ke Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan K/L terkait, badan usaha, akademisi, asosiasi guna mendorong pencapaian produksi Batubara maupun penyelesaian isu strategis lainnya.
1. 2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri atau <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara adalah kebijakan pemerintah Indonesia sesuai regulasi bidang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri/domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (PLN). Tujuan DMO Batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri

	strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2026 sebesar 600 juta ton, angka target DMO Batubara pada tahun 2026 adalah 150 juta ton. Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton. Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2026, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034). Untuk mencapai target realisasi kebutuhan batubara dalam negeri dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian realisasi kebutuhan batubara dalam negeri. Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula Realisasi IKU 1.2 = $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) \times 100\%$ R= Volume Penjualan Domestik 1 = Triwulan ke-1 n = Triwulan ke-n X= Target Volume Penjualan Domestik Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut. Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja DMO pada tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton Batubara, sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yaitu kewajiban perusahaan tambang batubara menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan. Adapun target Triwulan II 2026 sebesar 67,5 Juta Ton Batubara (45% dari 150 Juta Ton Batubara). Prognosa capaian DMO didasarkan pada angka realisasi DMO per Mei 2026 (KESDM, Juli 2026) sebesar 77,11 juta ton, dengan skenario konservatif, dimana angka DMO Juni diambil dari rata-rata Januari s.d. Mei 2026, yaitu sebesar 15,42 juta ton. Dari angka prognosa tersebut maka diketahui hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian DMO Batubara telah terealisasi sebesar 92,5 Juta Ton atau mencapai 61,6% dari target Tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.2
--	---

realisasi kebutuhan DMO Batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	45% (67,5 juta ton)	61,6% (92,5 Juta Ton)	120 %

Realisasi pencapaian target DMO Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target DMO tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Sedangkan, realisasi target DMO batubara tersebut diperoleh dari prognosa berdasarkan data capaian pada Bulan Mei 2026 (KESDM, Juli 2026). Kinerja Triwulan II menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi DMO Batubara melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) 100 %			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Kunjungan Kerja ke PT KPC pada 20 Mei 2026 2. Kunjungan Kerja PT MHU pada 22 Mei 2026
2.	Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO batubara TW II dengan pemangku kepentingan dan penyusunan laporan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan realisasi kebutuhan DMO batubara semester I	Terlaksana	Telah menghadiri rapat koordinasi/FGD Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang termasuk mencakup bahasan mengenai produksi batubara, dan pemenuhan DMO pada tanggal 30 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pemenuhan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO Batubara) untuk keperluan ketahanan energi, baik melalui rapat secara langsung/ virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
3. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholding-nya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll).

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT KPC pada 20 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain:
 - 1) Selama 10 tahun terakhir, KPC konsisten memenuhi kewajiban DMO 25%. Posisi DMO KPC saat ini berada di sekitar 25,26% atau 13,375 juta ton dari produksi sekitar 53,5 juta ton.
 - 2) Pada Maret tahun berjalan KPC menerima penugasan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan DMO menjadi 30%.
 - 3) Dari sisi spesifikasi, batubara untuk DMO berada di kisaran kalori 4.200–4.700 GAR untuk PLTU, sementara kalori menengah 5.500 GAR digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti Tanjung Jati, sedangkan untuk DMO ke smelter tahun ini hanya ke Pupuk Kaltim.
- b. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT MHU pada 22 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain
 - 1) *Outlook* pemenuhan DMO tahun 2026 diproyeksikan mencapai 38,3% dari total produksi dengan volume sekitar 2,58 juta MT.
 - 2) Komponen DMO terbagi menjadi 2 yaitu *Domestic Non Electricity* sebesar 553,377 MT (8,2%) dan *Domestic Electricity* sebesar 2,033,500 MT (30.1%). Per Mei 2026 *Sales Domestic* sebesar 154,845 MT, DMO MHU sebesar 154,845 MT, *Production Outlook* sebesar 635,163 MT dan target DMO sebesar 158,791 MT.
 - 3) Kapasitas output produk Produk samping: Coal Tar = 100 ribu ton/tahun, Energi Listrik = 200.000 MWH/tahun dan usulan perubahan Stage-1 : 540 ribu kNm³ produk Syngas per tahun.
- c. Rapat Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 30 April 2026
 - 1) Realisasi DMO TW I 2026 belum tersedia; data sementara dari Ditjen Minerba menyebutkan capaian sekitar 17,4% atau 44,5 juta ton. Disepakati bahwa data realisasi DMO dapat menggunakan asumsi 25-30% dari produksi sambil menunggu data final.
 - 2) Pasokan energi primer (TW I 2026): Lifting minyak 455 MBOPD, lifting gas 932 MMSCFD, produksi batubara 108 juta ton. Rasio elektrifikasi sementara 99,83%. Porsi EBT dalam bauran energi primer 20,85%. Penyaluran biofuel domestik 2,24 juta kl.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi

anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp353.921.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *video conference* serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya data dan informasi detail perusahaan tambang batubara dan jumlah produksi tahun sebelumnya dari Kementerian ESDM.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi target dan realisasi DMO batubara kepada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi DMO Batubara.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Latar Belakang Peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya alam. Selama ini, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan negara kehilangan potensi nilai tambah, lapangan kerja, serta pendapatan fiskal yang seharusnya dapat diperoleh melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang mendorong optimalisasi pengolahan mineral sebelum diekspor. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkuat arah kebijakan hilirisasi mineral dengan menetapkan target produksi komoditas strategis yang harus diproses di dalam negeri, baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Hilirisasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi enam jenis mineral strategis telah ditetapkan: produksi logam emas 112,91 ton, logam perak 337 ton, dan logam timah sebesar 0,06 juta ton, bijih nikel sebesar 209,08 juta ton, untuk bijih tembaga 91.5 juta ton, dan untuk bijih bauksit sebesar 22,6 juta ton. Total keseluruhan target produksi mineral tersebut di atas pada tahun 2026 yaitu sebesar 323,24 juta ton, yang sebagian besar diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan di dalam negeri, baik untuk kebutuhan industri nasional maupun ekspor dalam bentuk bernilai tambah. Untuk mencapai 100% target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target pasokan mineral. Pencapaian target dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT (jumlah yang direncanakan/ disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan pemurnian, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
--	--

$$\text{Realisasi IKU 2.1} = ((\sum R_1+R_2+R_3+R_4+R_5+R_6)/(\sum X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6))*100\%$$

R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT

X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT

1 = Emas

2 = Perak

3 = Timah

4 = Nikel

5 = tembaga

6 = bauksit

Keterangan:

- Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait.
- Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 323,24 juta ton mineral, dimana penetapan target tahun 2026 ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Adapun target Triwulan II sebesar 145,45 Juta Ton atau 45% dari 323,24 juta ton.

Perhitungan prognosa berdasarkan angka realisasi TW I 2026 (117,57 juta ton), dengan skenario stabil, yaitu dihitung berdasarkan rata-rata tiap bulannya.

Jenis Mineral	Target 1 tahun	TW I	TW II (Prognosa)
Emas (ton)	112,91	12,05	24,10
Perak (ton)	337,00	47,00	94,00
Timah (ton)	60.000,00	20.067,36	40.135,00
Bijih nikel (ton)	209.080.000,00	66.248.449,27	132.500.000,00
Bijih tembaga (ton)	91.500.000,00	45.404.742,00	90.800.000,00
Bijih bauksit (ton)	22.600.000,00	5.905.539,25	11.800.000,00
Total (ton)	323.240.449,91	117.578.856,93	235.140.253,10
Total (juta ton)	323,24	117,58	235,14

Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian produksi mineral telah terealisasi sebesar 235,14 Juta Ton atau mencapai 72,74% dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.1 target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) di Dalam Negeri mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Persentase	45% (145,45 jt ton)	72,74% (235,14 Juta Ton) ^{***}	120%

^{***}) Data menggunakan prognosa berdasarkan angka realisasi TW I 2026 (117,57 juta ton)

Realisasi pencapaian target produksi mineral didasarkan pada prognosa jumlah realisasi produksi mineral (emas, perak, timah, nikel, konsentrat tembaga, dll) TW I yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target produksi tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Kinerja Triwulan II menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi mineral melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan rapat/FGD realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan: 1. Rakor Capaian TW I 2026 Sektor ESDM
2.	Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dalam rangka percepatan industrialisasi	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan: 1. Kunjungan kerja ke PT Bumi Suksesindo 2. Kunjungan kerja ke PT Tambang Tondano Nusajaya 3. Kunjungan kerja ke PT Timah Tbk. area Belitung
3	Koordinasi penyusunan regulasi dalam rangka	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan:

		pemanfaatan mineral di dalam negeri		1. Rakor Program Prioritas Nasional Hilirisasi Pertimahan
	4	Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian dan pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri pada Semester I	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan 1. Penguatan Hilirisasi pertimahan 2. Rakor Tindak lanjut penyelesaian hambatan tata kelola dan hilirisasi sektor timah 3. Investortrust <i>Power Talk</i> Penguatan Ekosistem <i>Bullion Bank</i> di Indonesia
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi mineral, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi mineral dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholding-nya, Perusahaan tambang swasta, dan asosiasi. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 Sektor ESDM yang dilaksanakan pada 30 April 2026 bersama dengan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Asisten Deputy Percepatan Transisi Energi, Asisten Deputy Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian, dan turut mengundang perwakilan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian. Beberapa hasil kegiatan untuk mendukung renaksi sebagai berikut: a) Terkait realisasi produksi mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam suratnya menyampaikan bahwa realisasi produksi pada Triwulan I 2026 untuk Bauksit 5.905.539,25 ton; logam emas 12,05 ton; katoda tembaga 81.207,46 ton; logam timah 13.072,42 ton; bijih nikel 66.248.449,27 ton; bijih tembaga 45.404.742 ton; bijih timah 20.067,36 ton. b) Data yang disajikan tersebut masih per 8 April 2026 (sedangkan data final menunggu setelah akhir April 2026 karena batas waktu pelaporan adalah H+30 dari akhir triwulan I, menunggu rekapitulasi data di bulan Mei 2026, dan akan disampaikan bersama dengan data triwulan II 2026). 2. Kunjungan Kerja ke PT Bumi Suksesindo (PT BSI), 18 Mei 2026 a) Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah/ hilirisasi mineral khususnya perbaikan tata kelola emas nasional, termasuk penerapan prinsip <i>Environment Social and Government</i> (ESG) dan <i>Good Mining Practices</i> (GMP), serta pemanfaatan lahan reklamasi dan pascatambang. b) Untuk tahun 2026, produksi emas PT BSI ditargetkan berada pada kisaran 80.000–90.000 ounces (atau proyeksi konservatif 90.000–100.000 ounces)				

	dengan fokus pada efisiensi biaya. Umur ekonomis untuk tambang terbuka diproyeksikan berakhir pada tahun 2029 dengan kelanjutan aktivitas produksi hingga 2031. c) Keberlanjutan jangka panjang perusahaan akan beralih pada pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit (TB Copper) secara tambang bawah tanah (underground) di lokasi tepat di bawah tambang emas yang beroperasi saat ini. Kemajuan saat ini dalam tahap Feasibility Study (FS) dengan nilai total investasi sekitar USD 1,5 miliar, dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2029/2030 dengan target mengolah 24 juta ton bijih per tahun dan produksi sekitar 110.000 ton tembaga dan 350.000 ounces emas/tahun. Kemajuan saat ini untuk pembangunan portal tambang dan terowongan telah mencapai panjang sekitar 1,8 km, kedalaman sekitar 100 mdpl.
	3. Kunjungan Kerja ke PT Tambang Tondano Nusajaya, 12 Juni 2026 a) PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) dan PT Meares Soputan Mining (MSM) merupakan pemegang Kontrak Karya yang tergabung dalam Archi Group dengan luas wilayah masing-masing sekitar 30.848 hektar dan 8.969 hektar yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Kontrak Karya berlaku hingga tahun 2041 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 10 tahun sehingga berpotensi beroperasi hingga tahun 2061. b) Produksi bijih saat ini berada pada kisaran 5 - 7 juta ton per tahun dengan kadar emas (Au) sekitar 2 - 4 gram per ton. Kapasitas pengolahan bijih mencapai maksimum 5 juta ton per tahun dengan tingkat <i>recovery</i> sekitar 87 - 90%, menghasilkan produksi emas sekitar 150 - 250 ribu ounce per tahun. c) Fasilitas tailing memiliki kapasitas sekitar 62,5 juta meter kubik atau setara 90 juta ton material. Sistem pengelolaan tailing menggunakan konsep <i>closed-loop system</i> sehingga air proses dapat didaur ulang kembali ke pabrik. Kandungan emas dalam tailing masih berada pada kisaran 0,1 - 0,3 gram per ton sehingga masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan di masa mendatang. d) Seluruh emas yang diproduksi diolah menjadi dore bullion sebelum diproses lebih lanjut di fasilitas pemurnian milik Archi Group melalui Lotus Archi di Bandung, Jawa Barat sebagai bagian dari agenda peningkatan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendukung agenda hilirisasi emas nasional. Sebagian besar produksi emas saat ini dipasarkan di dalam negeri. Penjualan domestik tahun 2025 tercatat sekitar 3,7 ton emas dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,3 ton pada tahun 2026. e) Selama periode 2011 - 2025, total kontribusi kepada negara mencapai sekitar USD 216 juta. Kontribusi tahunan menunjukkan tren meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi dan keberhasilan eksplorasi untuk memperpanjang umur tambang. f) Pada tahun 2025 kontribusi perusahaan mencapai sekitar USD 62 juta, yang merupakan kontribusi tertinggi sejak perusahaan mulai beroperasi. Kinerja penerimaan negara sempat terdampak oleh pandemi COVID-19 serta kejadian longsor yang mempengaruhi operasional Pit Araren pada tahun 2022 dan 2024.
	4. Kunjungan Kerja ke PT Timah Tbk. area Belitung, 21 s.d. 23 Juni 2026 a) PT Timah (Persero) saat ini sedang melakukan perubahan atau penyesuaian ruang lingkup usulan PSN Hilirisasi Timah. PT Timah (Persero) Tbk akan segera mengajukan surat perubahan ruang lingkup usulan PSN Hilirisasi Timah kepada Menko Perekonomian. Diperlukan percepatan penetapan PSN Hilirisasi Timah dalam rangka mendukung keberlanjutan operasi smelter PT Timah (Persero) Tbk, termasuk smelter hasil sitaan Kejaksaan Agung yang membutuhkan kepastian bahan baku. b) Tambang Besar Primer (TBP) Batu Besi merupakan salah satu aset tambang timah utama yang masuk ke dalam cakupan usulan Proyek Strategis Nasional

	(PSN) Hilirisasi Timah yang diajukan oleh PT Timah (Persero) Tbk. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pada lokasi tambang primer ini telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan bijih timah terintegrasi untuk mengubah bahan mentah menjadi konsentrat timah. Produk konsentrat tersebut selanjutnya dikirim secara berkala sebagai bahan baku utama untuk menyuplai fasilitas pemurnian (smelter) milik perusahaan yang berada di Muntok, Bangka Barat. Rata-rata produksi mencapai 200 kg per hari.
	5. Rakor Program Prioritas Nasional Hilirisasi Pertimahan Penguatan Hilirisasi Pertimahan, 11 Mei 2026 a) PT TIMAH telah berinisiasi untuk mengajukan Rancangan Inpres tentang Perbaikan Tata Kelola Komoditas Timah Nasional yang perlu dilakukan percepatan dalam hal pembahasan. b) Perlunya perbaikan tata kelola pertambangan rakyat yang dapat melakukan akselerasi pada penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR yang mengusahakan komoditas timah dapat bekerjasama dengan PT TIMAH dengan menempatkan PT TIMAH sebagai off-taker bahan baku. c) Penetapan lokasi hilirisasi di wilayah ruang laut akan dilakukan secara selektif yang didahului dengan perubahan Perda Provinsi yang mengatur integrasi tata ruang wilayah darat dan laut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah menerbitkan Perda tentang Pertambangan. d) RTRW Provinsi akan menggabungkan tata ruang darat dan laut. Kebutuhan PT TIMAH akan wilayah pertambangan yang dapat diusahakan, pada prinsipnya dapat difasilitasi melalui perubahan RTRW Provinsi. 6. FGD Penguatan Hilirisasi Komoditas Timah Indonesia: Pemetaan Kondisi Eksisting, Mitigasi Risiko, dan Arah Kebijakan ke depan, 23 Juni 2026 a) Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, Indonesia mengekspor sekitar 54,1 ribu ton timah murni batangan/ingot. Data ini menegaskan bahwa Indonesia sudah menghentikan ekspor bijih mentah (ore) sejak tahun 2023, namun sekitar 96% output domestik masih dikirim keluar dalam bentuk murni menengah (timah murni batangan/ingot) tanpa pengolahan hilir lanjut. \ b) Persebaran negara tujuan pemasaran produk timah terbesar kepada 18,17% ke China, 22,06% ke Singapura, dan 16,17% ke Korea Selatan. c) Saat ini, hampir seluruh produk murni berhenti di tahap midstream untuk langsung diekspor. Ke depan, kebijakan strategis wajib diarahkan untuk menarik investasi di sektor manufaktur hilir guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Proses hilirisasi tidak boleh lagi berhenti pada produksi timah batangan (tin ingot), melainkan harus didorong ke produk turunan akhir demi menangkap potensi nilai tambah yang optimal yang selama ini dinikmati oleh negara pengimpor. Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Timah menjadi Tin Chemical, Tin Solder, dan Tin Plate sudah ada di Indonesia, namun masih rendah (sekitar 4%). d) Total sumber daya bijih timah sebesar 8,391 milyar m3, total cadangan bijih : 4,302 milyar m3, total sumber daya bijih timah mengalami peningkatan sebanyak 116 juta m3. Total sumber daya logam timah (Sn) sebesar 2,67 juta ton serta total cadangan logam timah (Sn): 1,27 juta ton, total cadangan bijih timah mengalami penurunan sebanyak 2,1 miliar m3. e) Jumlah Smelter dengan jenis perizinan Izin Usaha Pertambangan (9) dan Perizinan Berusaha Industri (16), dan Smelter dengan jenis perizinan Izin Usaha Pertambangan (2) dan Perizinan Berusaha Industri (2). Saat ini terdapat 25 perusahaan smelter untuk produksi, sementara terdapat 4 perusahaan smelter yang sedang dalam tahap konstruksi. f) Ketahanan cadangan berdasarkan perhitungan terhadap realisasi produksi tahun 2025, dengan asumsi tidak ada penambahan cadangan lebih lanjut karena eksplorasi maka cadangan logam timah berada di kisaran 20 tahunan.

	g) Penguatan Hilirisasi Timah Indonesia tidak boleh berhenti hanya sampai pada produksi Tin Ingot (batangan). Arah kebijakan ke depan wajib mendorong pendalaman struktur industri ke tahap Pembentukan dan Aplikasi (elektronik, kemasan, otomotif, kimia) guna menangkap potensi nilai tambah ribuan persen yang selama ini dinikmati oleh negara importir ingot kita. 7. Rakor Tindak lanjut penyelesaian hambatan tata kelola dan hilirisasi sektor timah, 4 Juni 2026 a) Terdapat dua isu utama yang perlu segera diselesaikan yaitu penyerapan bijih timah dari tambang rakyat dan percepatan penyelesaian mekanisme pemanfaatan bijih timah yang termasuk ke dalam barang rampasan atau sitaan. b) Perlu penyelesaian regulasi dalam hal penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah melalui penyelesaian PP turunan UU BUMN yang mengatur tentang PMN. c) Barang rampasan timah agak sulit jika harus dimasukkan ke dalam RKAB, sehingga diperlukan diskresi atas pemanfaatan timah hasil rampasan tersebut. Diharapkan ada Legal Opinion yang dapat menjadi penguat atas dasar kebijakan tersebut. d) Penyerapan timah dari tambang rakyat harus dipastikan berasal dari tambang rakyat yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam WPR dan terdapat IPR). 8. Investortrust <i>Power Talk</i> Penguatan Ekosistem <i>Bullion Bank</i> di Indonesia a) Indonesia memiliki modal yang sangat besar berupa cadangan emas sekitar 2.600 ton, menjadikannya salah satu produsen emas utama di dunia. Diperkirakan sekitar 1.800 ton emas berada langsung di tangan masyarakat. b) Emas yang disimpan oleh Bank Indonesia baru mencapai sekitar 80 ton. Angka ini tergolong kecil dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang telah memiliki cadangan sekitar 200 ton. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Februari tahun lalu (2025), Indonesia secara resmi menginisiasi pembentukan Bank Emas (Bullion Bank) nasional guna memperkuat pengelolaan emas dari hulu ke hilir. Di tengah guncangan global, ekonomi Indonesia tercatat resilien dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,11% pada 2025, yang kemudian berakselerasi menjadi 5,61% (year on year) pada triwulan pertama tahun 2026. Keberadaan bullion bank diharapkan mengoptimalkan resiliensi tersebut. c) Salah satu topik utama yang dibahas dalam seminar adalah penguatan regulasi serta kebijakan perpajakan terhadap bullion. Pemerintah telah mengeluarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kegiatan usaha bullion nasional. Dalam penjelasannya, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan bullion, menghilangkan praktik pajak berganda atau "saling pungut", serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Melalui kebijakan ini, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi bullion ditetapkan sebesar 0,25 persen. Sementara itu, transaksi pembelian emas dengan nilai di bawah Rp10 juta tidak dikenakan pajak. d) Tantangan yang dihadapi termasuk belum adanya lembaga utama yang dapat mengkoordinasikan semua kebijakan terkait bullion nasional, serta perlunya pengawasan yang didasarkan pada teknologi dan manajemen risiko yang lebih efektif. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi
--	--

	anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp348.705.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk triwulan II 2026 dari Kementerian ESDM, sehingga digunakan prognosa untuk capaian TW II. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi realisasi produksi Perusahaan tambang mineral kepada Ditjen Mineral dan Batubara KESDM. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi mineral. 3. Pemberian dukungan koordinasi kepada pelaku usaha ke K/L terkait untuk kelancaran proses perizinan agar dapat secara berkelanjutan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkaran tambang. 4. Perlunya dukungan serta menjamin keberlanjutan usaha penambangan, serta antisipasi dalam hal terdapat penambangan tanpa izin (PETI) atau kegiatan di luar ketentuan RKAB di dalam kawasan IUP pelaku usaha agar dapat dilaporkan kepada K/L yang berwenang menangani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Untuk hilirisasi, khususnya sektor antara dan hilir komoditas timah, terdapat risiko sektoral Ketiadaan manufaktur offtaker (penyerap) di dalam negeri yang mampu mengolah produk turunan timah lebih lanjut menjadi barang jadi bernilai tinggi, sehingga perlu dimitigasi dengan strategi menyediakan insentif fiskal agresif (seperti Tax Holiday multi-dekade) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertambangan guna merangsang relokasi pabrik solder dan perakitan elektronik global ke Indonesia. Sementara di sektor produk sampingan, terdapat risiko belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan mineral ikutan bernilai tinggi yang terbawa bersama timah, yang berpotensi hilang atau tidak terasimilasi dengan baik, sehingga perlu mitigasi melakukan asimilasi Logam Tanah Jarang (LTJ) dengan mendorong smelter timah nasional untuk mengekstrak mineral ikutan seperti Monasit guna menciptakan industri hulu bernilai tinggi untuk komponen baterai dan pertahanan masa depan.
2.2 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Latar Belakang Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara, seluruh produk hilirisasi batubara diharapkan sudah dapat memproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 2045 dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Pengelolaan Batubara melalui BUMN (PT Bukit Asam, Tbk.) merupakan salah satu langkah konkrit konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang dilakukan Pemerintah untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan rencana proyek Hilirisasi Danantara terkait Industri DME, sebaran industri berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin

Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp164 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang. Sebagai inisiasi awal, didorong percepatan untuk Proyek Hilirisasi batubara di Tanjung Enim yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 1) Tahap identifikasi isu/permasalahan; 2) Tahap pelaksanaan *groundbreaking* DME di Tanjung Enim; 3) Finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME; dan 4) Tahap penyusunan dukungan kebijakan/regulasi untuk percepatan DME (Update Rancangan Perpres dan/atau penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri Teknis terkait DME)

Realisasi IKU 2.1

Persentase penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME) = (Jumlah inisiasi yang terealisasi/Jumlah inisiasi yang ditargetkan) x 100%

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dengan target Triwulan II sebesar 40%.

Target persentase pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) pada tahun 2026 adalah 100%, sedangkan untuk target realisasi pada triwulan II tahun 2026 adalah sebesar 40%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) telah terealisasi sebesar 50 % atau mencapai tahap kedua dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.2 target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	40%	50%	120%

Realisasi pencapaian target penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi DME didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan tahap Kedua, yaitu *Groundbreaking* Proyek DME di Tanjung Enim pada tanggal 29 April 2026, di samping pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi terkait DME yang membantu dalam terwujudnya tahapan inisiasi tersebut.

Kinerja triwulan II menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana Tahapan inisiasi pemanfaatan batubara menjadi DME berhasil dicapai dengan koordinasi yang terjaln baik dan efektif antar *stakeholders* terkait dan diharapkan hasil yang baik ini terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Penyelesaian Pemanfaatan Batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME)

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi kesiapan PT Bukit Asam Tbk untuk pelaksanaan <i>groundbreaking</i> proyek DME	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rapat Pembahasan dan Peninjauan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 17 April 2026
2.	Rapat koordinasi finalisasi skema pengembangan proyek batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) PT Bukit Asam Tbk, kebutuhan dukungan pemerintah, dan regulasi.	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan DME di Tanjung Enim pada tanggal 24 April 2026 dan <i>Groundbreaking</i> Proyek DME pada tanggal 29 April 2026.
3	Pembahasan kajian keekonomian DME vs LPG bersama K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Kajian Dimethyl Ether (DME) pada tanggal 8 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait dan Badan Usaha terhadap kegiatan dan upaya Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) baik melalui rapat secara langsung/ virtual, kunjungan lapangan, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja dan Rapat Pembahasan dan Peninjauan Kesiapan Pengembangan DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 17 April 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Terkait Skema Proyek DME: memerlukan skema khusus untuk menjamin keekonomian, dan saat ini masih dalam proses penyelesaian kajian di BPI Danantara mencakup model bisnis dan struktur kemitraan, skema pendanaan dan dukungan Pemerintah. Perlu penegasan skema penugasan pada entitas terkait yaitu BPI Danantara, PT Pertamina (Persero)/ Pertamina SHD, dan MIND ID/PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Harga DME ke konsumen disamakan dengan LPG PSO dan harga batubara tidak mengacu pada harga global.
 - b. Kesiapan Proyek DME:
 - 1) Pendanaan: terdapat beberapa opsi skema yang dikaji untuk pendanaan Proyek DME antara lain: i) skema pembiayaan dan kepemilikan fasilitas DME oleh Pemerintah/BPI Danantara (Capex ± USD 2,56 Miliar) agar tercapai harga DME ex-plant <378 USD/ton; ii) development management fund untuk menekan biaya proyek menjadi lebih rendah. Saat ini masih menunggu finalisasi hasil readjustment study di bawah koordinasi BPI Danantara. FS Terintegrasi akan dilaksanakan pada April sd Agustus 2026.

	2) Pembangunan: membutuhkan waktu sekitar 36 bulan (3 tahun), dengan teknologi dari China dan target COD pada 2030. Lahan khusus untuk Pabrik DME di Tanjung Enim telah dibebaskan 99% dengan luas keseluruhan lahan bebas ± 197.59 ha. Total kapasitas produksi DME di Tanjung Enim adalah 1,4 juta ton/tahun. 3) <i>Off taker</i> - distribusi: Diperlukan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai <i>Off taker</i> DME dan untuk implementasi konversi LPG ke DME melalui penetapan Perpres. Sementara teknis distribusi, antara lain: wilayah, kuota, spesifikasi, dan sosialisasi ke masyarakat perlu diatur melalui Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri teknis terkait, dan saat ini masih dalam finalisasi kajian oleh PT Pertamina (Persero)/ Pertamina SHD. c. <i>Groundbreaking</i> Proyek DME direncanakan pada 28 April 2026, bersamaan dengan beberapa proyek strategis lainnya. Lokasi <i>groundbreaking</i> pada area kawasan Huadian Bukit Asam Power (HBAP) dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya kemudahan akses, dukungan infrastruktur, utilitas, keamanan, serta logistik. Saat ini sedang dilaksanakan persiapan di lokasi untuk rencana <i>groundbreaking</i> tersebut. d. Rencana lanjutan 1) Dalam satu minggu ke depan PT Pertamina (Persero) memfinalisasi skema distribusi DME dan BPI Danantara menyelesaikan kajian pre FS termasuk terkait keekonomian proyek untuk dibahas pada saat Rapat Koordinasi lanjutan Tingkat Eselon 1 yang direncanakan pada Jumat, 24 April 2026, dengan mengundang pula KESDM untuk sinkronisasi terkait revisi Perpres Jargas dan LPG yang sedang berlangsung. 2) Pembahasan RPerpres terkait DME (Hilirisasi Batubara) bersama K/L terkait dengan menambahkan pasal terkait mitigasi risiko dalam hal terjadi kenaikan capex/ deviasi lainnya. Inisiasi hilirisasi batubara yang telah dilaksanakan PT BA tidak hanya untuk DME tetapi juga untuk produk hilirisasi batubara lainnya antara lain SNG, dan potassium humate. 3) Rapat koordinasi: i) pembahasan skema subsidi DME; dan ii) perluasan ruang lingkup PSN "Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim" yang telah disetujui diubah menjadi "Hilirisasi Batubara di Tanjung Enim" mengundang K/L terkait. Ruang lingkup PSN perlu diperluas tidak hanya pabrik, tetapi juga jaringan dan distribusi produk; iii) pembahasan teknis untuk izin penggunaan bensin PSO untuk nelayan dan petani karena DME 100% tidak dapat digunakan untuk mesin nelayan dan petani (saat ini LPG 3 kg juga digunakan petani dan nelayan); iv) pembahasan strategi komunikasi publik ke masyarakat terkait DME. 4) Pelaksanaan <i>groundbreaking</i> Proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 28 April 2026. 2. Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan DME di Tanjung Enim, di Gd Kwartir Nasional, Jakarta dan <i>Zoom Meeting</i> (hybrid) pada tanggal 24 April 2026, didapatkan hasil: a. Tujuan Rapat adalah untuk finalisasi skema pengembangan DME dari hasil kajian BPI Danantara, skema final distribusi DME dari PT Pertamina (Persero), dan laporan kemajuan penyiapan pelaksanaan <i>Groundbreaking</i> proyek DME di Tanjung Enim Sumatera Selatan serta akan disiapkan regulasinya. b. Pelaksanaan <i>groundbreaking</i> Proyek Pengembangan DME akan dilakukan pada tanggal 29 April 2026 dengan pusat di Cilacap, bersamaan dengan proyek-proyek lainnya secara <i>online</i> dan penyelarasan narasi publik bahwa DME ini merupakan <i>milestone</i> percepatan proyek. c. BPI Danantara menyampaikan akan dikaji lebih lanjut di tahap FS. Menimbang kemampuan APBN, dan Capex (belanja modal) dari Danantara.
--	---

	d. Memastikan dari sisi distribusinya apakah fix menggunakan alternatif Tanjung Enim ke Tanjung Carat melalui Pulang Layang. e. Rapat lanjutan setelah <i>Groundbreaking</i>. 3. Rapat Sinkronisasi Kajian DME via <i>Zoom Meeting</i> pada tanggal 8 Mei 2026 didapatkan hasil: a. Rapat bertujuan untuk sinkronisasi ruang lingkup kajian 'Strategi Mencapai Keekonomian Pengembangan DME dari Batubara Terhadap LPG' oleh BRIN dan penyusunan <i>Integrated Feasibility Study</i> (FS) oleh BPI Danantara terkait proyek DME di Tanjung Enim. b. Kajian yang dilaksanakan BRIN berdasarkan pada usulan yang kami sampaikan sebelumnya menanggapi permintaan usulan Kajian Kebijakan dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Tahun 2026. Latar belakang kajian keekonomian DME ini untuk mendukung kebijakan Presiden dalam membangun ketahanan energi melalui pengembangan DME dari batubara dan mengurangi impor LPG. c. BRIN menyepakati untuk menyamakan lokasi Kajian adalah di lokasi proyek DME Tanjung Enim. Ruang lingkup kajian yang saat ini disusun BRIN meliputi hulu s.d. hilir, dari tinjauan rantai pasok bahan baku, lokasi pabrik, jenis teknologi, sistem distribusi/ logistik, kebutuhan dukungan Pemerintah, sampai dengan pengelolaan produk samping. d. Dari hasil kajian BRIN sebelumnya, diketahui bahwa penggunaan DME 100%, yang telah disepakati untuk skema Proyek DME di Tanjung Enim, menghasilkan efisiensi kompor terendah bila dibandingkan dengan Listrik Induksi, Listrik Infrared, Jargas, LPG:DME 80:20, LPG, LPG:DME 50:50, LPG:DME 20:80 (urutan efisiensi kompor tertinggi ke terendah); dan dari sisi biaya, skema DME 100% juga termahal dibandingkan Jargas, LPG subsidi, Listrik Induksi, Listrik Infrared, LPG:DME 80:20, LPG:DME 50:50, LPG nonsubsidi, LPG:DME 20:80 (urutan termurah ke termahal). e. FS Terintegrasi - BPI Danantara saat ini dalam tahapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan akan dilaksanakan oleh Konsultan. Dari kajian awal, diketahui bahwa kebutuhan pendanaan (capex) Pabrik DME berkisar USD 2,5 miliar/ Rp40 triliun. Skema yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah BPI Danantara sebagai <i>majority equity shareholder</i>, PTBA sebagai <i>minority shareholder</i>, dengan kandidat <i>provider</i> teknologi dari China. f. Updating Rancangan Peraturan Presiden terkait DME telah dibahas BPI Danantara dengan berbagai pihak terkait dan ditargetkan finalisasinya pada pertengahan Mei 2026. Untuk selanjutnya RPerpres tersebut akan disampaikan ke Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut bersama K/L terkait. g. Rencana tindak lanjut 1) BRIN diharapkan dapat berperan sebagai pendamping teknis terkait jenis teknologi yang sesuai pada Kajian FS Terintegrasi Proyek DME di Tanjung Enim yang dilaksanakan BPI Danantara. 2) FS Terintegrasi Proyek DME di Tanjung Enim perlu dilengkapi dengan analisis aspek sosial kemasyarakatan untuk mitigasi risiko gejolak di masyarakat atas penggantian LPG ke DME di wilayah Sumatera bagian Selatan. 3) Pelaksanaan rapat teknis lanjutan pembahasan sinkronisasi Kajian DME antara BRIN dan BPI Danantara yang akan diadakan Selasa, 12 Mei 2026 di Wisma Danantara. 4) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden terkait DME direncanakan pada akhir Mei 2026. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi
--	---

	anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp353.921.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Skema pengembangan proyek belum final, khususnya terkait model bisnis, struktur kemitraan, mekanisme pendanaan, dan dukungan Pemerintah, sehingga masih memerlukan penyelesaian kajian oleh BPI Danantara. 2. Regulasi pendukung belum seluruhnya tersedia, termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengembangan DME, penugasan <i>off-taker</i>, mekanisme distribusi, serta regulasi teknis terkait implementasi konversi LPG ke DME. 3. <i>Integrated Feasibility Study</i> (FS) masih dalam proses penyusunan, sehingga berbagai aspek teknis, ekonomi, pendanaan, pemilihan teknologi, dan mitigasi risiko belum dapat diputuskan secara final. 4. Pemilihan teknologi dan struktur pendanaan proyek masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh kombinasi yang paling optimal dari sisi teknis maupun keekonomian. 5. Target waktu pelaksanaan proyek yang ketat, termasuk penyelesaian kajian, finalisasi regulasi, pelaksanaan <i>groundbreaking</i>, hingga target operasi komersial (COD) tahun 2030, memerlukan percepatan penyelesaian berbagai tahapan persiapan secara paralel. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Mempercepat penyelesaian kajian <i>Integrated Feasibility Study</i> (FS) oleh BPI Danantara, termasuk finalisasi skema pengembangan proyek/ model bisnis, struktur kemitraan, skema pendanaan, analisis keekonomian, dan mitigasi risiko proyek. 2. Mempercepat penyusunan dan penyelesaian regulasi pendukung, antara lain Rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan DME, penugasan <i>off-taker</i>, mekanisme distribusi, serta peraturan teknis yang diperlukan untuk implementasi proyek. 3. Koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pihak PTBA, Pertamina, Danantara dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan penyelesaian proyek DME.
--	---

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.

2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Latar Belakang Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis; 2. Penyelesaian kebijakan ekspor komoditas mineral; 3. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah bijih timah; 4. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk komoditas tembaga; 5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) Adapun keluaran yang ditargetkan dalam tahapan ini antara lain: • Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat; • Analisis kebijakan (<i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya • Masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan
---	--

	permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi <i>input</i> dalam tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: • Undangan rapat/Diskusi atas masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis, notula, dan daftar hadir rapat; • Hasil Review naskah akademis Mineral Kritis dan Mineral Strategis; • Analisis Kebijakan dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang diambil; • Analisis keterkaitan RUU tentang Material Maju dengan Rancangan Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis; • <i>Peer review</i> Naskah Akademik RUU tentang Material Maju; • Pembahasan substansi tambahan terkait pengelolaan mineral kritis dan mineral strategis dalam revisi PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh <i>stakeholder</i> dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang ditargetkan dihasilkan pada tahapan ini, antara lain: • Rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis; • Rumusan kelembagaan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis; • Rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/ pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/ kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis. Melalui evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain: • Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis; • Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/ atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
--	--

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis;
- Dokumen/ Kajian/ Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis.

Pencapaian target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan batubara dalam negeri dapat dihitung berdasarkan formula

Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya sebagai indikator peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan II sebesar 45% dengan capaian realisasi Triwulan II yaitu 50%, sehingga persentase kinerja IKU-3.1 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya mencapai 111% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas,	Persentase	45%	50%	111%

	Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya				
Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya diperoleh 4 dokumen dari target 4 dokumen yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program. Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:					
3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya					
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan		
1.	Melaksanakan rapat koordinasi/FGD izin prakarsa kebijakan tata kelola mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ)	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan: 1. Rapat Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis		
2.	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) semester I	Terlaksana	Kegiatan yang telah dilakukan: 1. Laporan Diskusi Publik dan Peluncuran Hasil Kajian Studi Dampak Industri Nikel terhadap HAM 2. Laporan Seri Dialog Mineral Kritis Sesi 1 "Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia" 3. Laporan <i>The Small-Group Strategic Dialogue on Developing More Robust ESG Frameworks</i>		

			<i>in the Indonesia's Critical Mineral Sector</i>
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait, terhadap Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & <i>subholding</i>-nya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll), serta Lembaga Swadaya Masyarakat/ Non Pemerintah atau Lembaga <i>Think Tank</i>. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis, 7 April 2026 a) Rapat dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan dihadiri perwakilan dari internal Kemenko Bidang Perekonomian (perwakilan Deputy I, Deputy II, Deputy III, Internal Deputy IV, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi); Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral; serta perwakilan Kemensetneg, KESDM, Bappenas, Kemenkeu, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendag, Kemenperin, BKPM, BRIN, Bappebti, dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). b) Penyusunan Rperpres Minkrista ini telah dimulai sejak tahun 2022 oleh Kemenko Marves sebagai inisiator awal dan Kemenko Marves telah mengajukan Izin Prakarsa ke Presiden pada 29 Mei 2024 lalu, namun menurut peraturan yang berlaku izin ini sudah tidak berlaku, sehingga Izin Prakarsa perlu diajukan kembali ke Presiden. c) Rapat Izin Prakarsa ini bertujuan untuk mendapat masukan terkait proses pengajuan Izin Prakarsa RPerpres Minkrista yang dilanjutkan oleh Kemenko Perekonomian. d) Adapun kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut: 1. Kementerian/Lembaga terkait mendukung keberlanjutan penyusunan dan pengajuan Izin Prakarsa RPerpres Mineral Kritis dan Strategis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Saat ini terdapat usulan Izin Prakarsa RPerpres Mineral Strategis oleh Badan Industri Mineral kepada Presiden (spesifik untuk mineral strategis sektor industri pertahanan, logam tanah jarang dan radioaktif yang dibutuhkan regulasi segera).		

	3. Diperlukan keputusan pimpinan (Menteri) terkait usulan Izin Prakarsa RPerpres oleh Badan Industri Mineral, apakah tersendiri atau perlu penyalarsan (disatukan) dengan RPerpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang akan diusulkan oleh Kemenko Perekonomian. 4. Pembahasan substansi Draft RPerpres akan dilakukan dengan melibatkan K/L terkait sesuai arahan pimpinan. 2. Diskusi Publik dan Peluncuran Hasil Kajian Studi Dampak Industri Nikel terhadap HAM, 9 April 2026: a) Sektor pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan besar transisi energi global dan kewajiban perlindungan sosial dan lingkungan. b) Kajian ini memberikan hasil berupa rekomendasi kepada K/L terkait, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Rekomendasi untuk Kemenko Perekonomian antara lain sebagai berikut: i) menyusun Tata Kelola Lingkungan, dan Sosial dan Industri Pertambangan dan pemurnian Nikel; ii) mendorong Pengawasan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan antara Tenaga Kerja Asing dan Lokal mencakup standar upah, fasilitas kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja; iii) mendorong Percepatan Peralihan Energi pada Industri Nikel dari Energi Konvensional ke Energi Ramah Lingkungan; dan iv) memastikan Implementasi PSN di Sektor Mineral Tidak Mengganggu dan Merusak Ekosistem Maritim. Penegakan aturan agar setiap smelter memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memadai. 3. Laporan Seri Dialog Mineral Kritis Sesi 1 "Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia", 17 Juni 2025 a) Kegiatan ini diselenggarakan dalam konteks meningkatnya peran mineral kritis dalam transisi energi global. Pergeseran sistem energi dunia menuju energi rendah karbon telah meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai mineral strategis seperti nikel, kobalt, litium, tembaga, dan logam tanah jarang yang menjadi bahan baku utama kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, panel surya, serta berbagai teknologi energi bersih lainnya. b) Di tengah dinamika tersebut, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan berbagai komoditas mineral penting lainnya. Namun demikian, peluang tersebut juga diiringi berbagai tantangan, antara lain persaingan geopolitik global, dominasi teknologi dan rantai pasok oleh negara-negara tertentu, kebutuhan pembiayaan hijau, serta tuntutan penerapan standar keberlanjutan yang semakin ketat. c) Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia memiliki peluang besar untuk menjadikan industrialisasi mineral sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendukung agenda transisi energi hijau. d) Selain itu, tingginya permintaan global terhadap mineral kritis untuk kebutuhan energi bersih, manufaktur, hingga sektor pertahanan menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam peta ekonomi global. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap teknologi luar negeri sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih kuat dalam pengembangan industri berbasis mineral kritis. e) Kebutuhan mineral kritis diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya industri kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin, hidrogen, dan berbagai teknologi energi bersih lainnya. Di sisi lain, ketergantungan dunia terhadap energi fosil
--	---

	secara bertahap mengalami penurunan, sehingga mineral kritis menjadi komponen penting dalam mendukung transformasi sistem energi global. f) Sehingga dalam forum tersebut lahir <i>joint statement</i> yang berisi: 1) Memperkuat instrumen kebijakan industri agar hilirisasi mineral kritis dapat menjangkau pengembangan produk hilir dan manufaktur, tidak berhenti pada kegiatan pertambangan, pengolahan, dan pemurnian; 2) Meningkatkan keterhubungan kawasan industri dengan perekonomian sekitar, sehingga manfaat hilirisasi dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.; 3) Menetapkan prioritas sektor hilirisasi berdasarkan tingkat kesiapan sumber daya, teknologi, infrastruktur, dan pasar guna meningkatkan efektivitas pengembangan industri; 4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya perusahaan domestik yang tangguh dan berdaya saing sebagai bagian dari rantai pasok industri mineral kritis nasional; 5) Menjadikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kerja sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan hilirisasi mineral kritis di Indonesia. 4. Laporan <i>The Small-Group Strategic Dialogue on Developing More Robust ESG Frameworks in the Indonesia's Critical Mineral Sector</i> a) Dialog dilaksanakan pada Rabu, 3 Juni 2026, dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, dan dihadiri antara lain oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian ESDM, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional, MIND ID, International Labour Organization (ILO), OECD, EuroCham, serta perwakilan perusahaan Jepang dan Korea Selatan. b) Indonesia memerlukan kerangka ESG nasional yang kredibel dan selaras dengan standar ESG internasional. Mayoritas peserta sepakat bahwa Indonesia perlu mengembangkan standar ESG yang sesuai dengan kondisi nasional, namun tetap mengacu pada prinsip dan ekspektasi pasar global agar dapat diterima oleh investor dan pembeli internasional. c) Pengalaman keberhasilan penerapan SVLK di sektor kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun standar nasional yang memperoleh pengakuan global dengan didukung tata kelola yang kuat, verifikasi independen, dan sistem keterlacakan yang dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan internasional. d) <i>Traceability</i> atau ketertelusuran dan digitalisasi menjadi fondasi utama implementasi ESG sektor mineral kritis. Berbagai pihak menekankan pentingnya sistem ketertelusuran rantai pasok untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Dalam konteks ini, SIMBARA dinilai sebagai salah satu modal awal yang dapat dikembangkan untuk mendukung implementasi ESG nasional. e) Kesenjangan antara regulasi nasional dan standar ESG internasional masih perlu dijematani. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki banyak regulasi terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola, tingkat kesesuaiannya dengan standar ESG internasional masih relatif rendah (36-50%) sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pelaporan, dan peningkatan implementasi di tingkat perusahaan.
--	--

	Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp348.705.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah: a) Belum adanya pemetaan tata kelola untuk setiap komoditas Mineral Kritis dan Mineral Strategis. b) Adanya potensi <i>overlapping</i> yang perlu disinkronisasikan. Saat ini terdapat usulan Izin Prakarsa RPerpres Mineral Strategis oleh Badan Industri Mineral kepada Presiden (spesifik untuk mineral strategis sektor industri pertahanan, logam tanah jarang dan radioaktif yang dibutuhkan regulasi segera). Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : a) Melaksanakan rapat koordinasi selanjutnya dan diperlukan keputusan pimpinan (Menteri) terkait usulan Izin Prakarsa RPerpres oleh Badan Industri Mineral, apakah tersendiri atau perlu penyelarasan (disatukan) dengan RPerpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis yang akan diusulkan oleh Kemenko Perekonomian. b) Mengirimkan surat kembali kepada K/L terkait dan pelaku usaha terkait permohonan masukan.
3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Latar Belakang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni: (i) Identifikasi Permasalahan; (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi; (iii) Formulasi Kebijakan; serta (iv) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait:

1. Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO);
2. Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO, seperti Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara;
3. Kebijakan (Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden) terkait Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA);
4. Kebijakan (Peraturan Pemerintah Pengganti PP 36/2023) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE);
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut formula perhitungannya:

6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan II sebesar 45% dengan capaian realisasi Triwulan II yaitu 50%, sehingga persentase kinerja IKU-3.2 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	45%	50%	111%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 4 dokumen dari target 4 dokumen yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi/FGD terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Kunjungan Kerja ke PT KPC pada 20 Mei 2026 2. Kunjungan Kerja PT MHU pada 22 Mei 2026 3. Pembahasan Kepastian Hukum Perpanjangan Perizinan dan Kendala Pemegang IUP Batubara di IKN, 5 & 25 Mei 2026; serta 17 Juni 2026

	2.	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW I	Terlaksana	Telah menghadiri rapat koordinasi/FGD Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang termasuk mencakup bahasan mengenai produksi batubara, dan pemenuhan DMO pada tanggal 30 April 2026
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholdingnya, Perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll). Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT KPC pada 20 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: a) Selama 10 tahun terakhir, KPC konsisten memenuhi kewajiban DMO 25%. Posisi DMO KPC saat ini berada di sekitar 25,26% atau 13,375 juta ton dari produksi sekitar 53,5 juta ton. b) Pada Maret tahun berjalan KPC menerima penugasan tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan DMO menjadi 30%. c) Dari sisi spesifikasi, batubara untuk DMO berada di kisaran kalori 4.200–4.700 GAR untuk PLTU, sementara kalori menengah 5.500 GAR digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti Tanjung Jati, sedangkan untuk DMO ke smelter tahun ini hanya ke Pupuk Kaltim. 2. Kunjungan kerja ini terdiri dari kegiatan diskusi tim Kemenko Perekonomian dengan Tim PT MHU pada 22 Mei 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain a) <i>Outlook</i> pemenuhan DMO tahun 2026 diproyeksikan mencapai 38,3% dari total produksi dengan volume sekitar 2,58 juta MT. b) <i>Komponen</i> DMO terbagi menjadi 2 yaitu <i>Domestic Non Electricity</i> sebesar 553,377 MT (8,2%) dan <i>Domestic Electricity</i> sebesar 2,033,500 MT (30.1%). Per Mei 2026 <i>Sales Domestic</i> sebesar 154,845 MT, DMO MHU sebesar 154,845 MT, <i>Production Outlook</i> sebesar 635,163 MT dan target DMO sebesar 158,791 MT. c) <i>Kapasitas</i> output produk Produk samping: Coal Tar = 100 ribu ton/tahun, Energi Listrik = 200.000 MWH/tahun dan usulan perubahan Stage-1 : 540 ribu kNm3 produk Syngas per tahun. 3. Pembahasan Kepastian Hukum Perpanjangan Perizinan dan Kendala Pemegang IUP Batubara di IKN, 5 & 25 Mei 2026; serta 17 Juni 2026				

	a) Perwakilan FKPPUIP-IKN menyampaikan <i>update</i> kendala yang dihadapi antara lain terkait perpanjangan IUP yang akan berakhir, yang telah berakhir (4 IUP), persyaratan PKKPR tidak terbit untuk perubahan Persetujuan Lingkungan & FS, kendala perpanjangan Izin Operasional Jetty (2 IPP), perizinan melintas di jalan Kawasan Tahura, dan PPKH. Terdapat luasan wilayah terdampak yang masuk dalam ring 3 wilayah IKN (Kawasan Penunjang, diperuntukkan untuk area hijau, pangan, lainnya) ± 24.108 ha dari 22 IUP dan 2 IPP. b) Dalam hal IUP tidak dilakukan perpanjangan, maka terdapat dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Total <i>loss</i> potensi cadangan batubara terukur di dalam Wilayah IKN sebesar 169.737.759 metrik ton dengan kualitas batubara pada GAR: 3.200 - 5.747. Potensi hilangnya penerimaan negara terhadap sisa cadangan di IKN sebesar Rp 78,7 Triliun dari nilai pendapatan Rp 11,5 Triliun per tahun dari berbagai sumber, serta terhentinya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan total sebesar Rp 239 Miliar. Sisi ketenagakerjaan, saat ini sudah terdapat ± 1.070 pekerja terkena PHK, ± 250 pekerja dirumahkan, dan ± 13.675 pekerja menunggu kejelasan/kepastian perpanjangan IUP. c) OIKN pada prinsipnya mengikuti kebijakan yang akan diterapkan oleh Kementerian ESDM terkait keberlanjutan tambang di wilayah IKN, dan telah melakukan pembahasan masalah dengan Jamdatun dan BPKP, dengan hasil masukan dari Jamdatun yaitu untuk menyusun matriks permasalahan yang bertentangan antara UU Minerba dengan UU IKN. d) Penyusunan SKB antar Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, OIKN, dan K/L terkait lainnya sebagai strategi penyelesaian permasalahan perpanjangan IUP di wilayah IKN perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari K/L terkait dan keputusan/ arahan konsep dari Rapat Tk Eselon 1. e) Akan dilaksanakan rapat pembahasan lanjutan pada tingkat Eselon I untuk membahas usulan konsep SKB antar Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, OIKN, dan K/L terkait lainnya sebagai strategi penyelesaian permasalahan perpanjangan IUP di wilayah IKN yang direncanakan pada Juli 2026, dengan tambahan undangan dari Jamdatun. 4. Rapat Koordinasi Capaian Triwulan I 2026 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 30 April 2026 a) Realisasi DMO TW I 2026 belum tersedia; data sementara dari Ditjen Minerba menyebutkan capaian sekitar 17,4% atau 44,5 juta ton. Disepakati bahwa data realisasi DMO dapat menggunakan asumsi 25-30% dari produksi sambil menunggu data final. b) Pasokan energi primer (TW I 2026): Lifting minyak 455 MBOPD, lifting gas 932 MMSCFD, produksi batubara 108 juta ton. Rasio elektrifikasi sementara 99,83%. Porsi EBT dalam bauran energi primer 20,85%. Penyaluran biofuel domestik 2,24 juta kl. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp353.921.000. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat
--	--

	koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada dasarnya belum ada, akan tetapi, kendala dihadapi oleh eksternal pemerintahan, yaitu para pelaku usaha pertambangan batubara, khususnya dikarenakan adanya pembatasan produksi (RKAB) dan di wilayah IKN, untuk izin perpanjangan IUP. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya peningkatan koordinasi dengan K/L terkait. Proses Pelaksanaan Rencana Aksi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Berikut beberapa upaya/rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2026 dapat tercapai antara lain : 1. Koordinasi terkait data/ informasi Perusahaan tambang Batubara dan rencana revisi RKAB Semester II ke Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM secara periodik 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi Batubara.
--	---

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara	Latar Belakang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) adalah fasilitas layanan berbasis digital secara terintegrasi, tunggal, dan sinkron untuk pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan, dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral dan batubara. SIMBARA bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas Mineral dan Batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada tahun 2025, telah dilakukan pengembangan dan perluasan SIMBARA melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2025. Perpres 94 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan salah satunya target capaian untuk tahun 2025, yaitu perluasan SIMBARA ke komoditas bauksit dan tembaga, setelah sebelumnya diterapkan untuk batubara, nikel dan timah. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait SIMBARA, yang dilaksanakan antara lain terkait Koordinasi perluasan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga; Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting) Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain: • Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu terkait implementasi SIMBARA; • Identifikasi isu dan permasalahan; dan • Analisis kebijakan dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf terkait implementasi SIMBARA. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan/atau
--	---

	stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara dan telah disepakati Deputi dan/atau stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain: • undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini dapat berupa antara lain: • Rumusan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait serta dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait implementasi SIMBARA. Melalui evaluasi, unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain: • Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait SIMBARA; • Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait SIMBARA. Formula yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut:
--	---

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$
2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$
3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times$$
4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$
5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target Triwulan II sebesar 45% dengan capaian realisasi Triwulan II yaitu 50%, sehingga persentase kinerja IKU-3.2 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 111%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	45%	50%	111%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 5 dokumen dari target 5 dokumen yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi/FGD perluasan mandatory input NTPN pada sistem pemberitahuan perdagangan antarpulau barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit, dan tembaga	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi/ FGD perluasan mandatory input NTPN pada sistem pemberitahuan perdagangan antarpulau barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit, dan tembaga antara lain: 1. Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) pada tanggal 9 April 2026 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) Sektor Perindustrian dan Perhubungan pada tanggal 21 April 2026 3. Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) pada tanggal 25 Mei 2026 4. Rapat Lanjutan Pengembangan SIMBARA pada tanggal 4 Juni 2026
2.	Monitoring dan evaluasi bersama tim Stranas PK terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi kemajuan melalui Diskusi Integrasi Data Sumber Daya dan Cadangan Minerba ke SIMBARA dan Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Minerba pada tanggal 8 Juni 2026
3	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan layanan digital terpadu mineral dan batubara dalam negeri TW I	Terlaksana	Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan layanan digital terpadu mineral dan batubara dalam negeri TW I didapatkan dari rapat-rapat koordinasi yang telah

				dilakukan di triwulan II dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait seperti dengan LNSW Kemenkeu, KESDM, Bea Cukai Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, dll.
				Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) pada tanggal 9 April 2026, beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: a. Untuk perbaikan tata kelola SIMBARA, diperlukan perlindungan pengangkutan melalui moda laut dalam Inaportnet terhadap komoditas yang masih terutang PNBP. Dalam kondisi normal, sistem saat ini masih mensyaratkan 2 dokumen untuk kelengkapan pengangkutan, yaitu NTPN dan LHV. b. Sistem Inaportnet secara teknis telah siap untuk perluasan ke komoditas bauksit dan tembaga, tetapi masih diperlukan kesepakatan desain bisnis proses dan pengembangan sistem di K/L terkait (KESDM dan Kemenhub). Perlu ada fleksibilitas skema dan desain proses bisnis untuk mengakomodasi berbagai kondisi di lapangan, antara lain untuk barang sitaan atau barang yang harus segera diangkut dan status masih terutang PNBP. c. Penggunaan LHV sementara untuk pengangkutan tembaga atau jenis mineral lainnya seperti pada kasus PT Freeport Indonesia dari Papua ke Gresik) dapat diterapkan sebagaimana telah digunakan untuk pengangkutan batubara ke ke intermediate stockpile. Mekanisme penguncian rute tujuan pengapalan ke Gresik, khusus untuk PT FI juga dapat digunakan di sistem SIMBARA. d. Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2026 tentang Penyampaian Data Rencana Pembelian, Produksi, dan Penjualan serta Realisasi Pembelian, Produksi, dan Penjualan Produk Mineral Logam per 2 April 2026 telah ditandatangani dengan enam modul pelaporan data industri yang mencakup rencana pembelian bahan baku, produksi dan penjualan serta realisasinya. e. Digunakan sistem post audit untuk memastikan kepatuhan penggunaan bahan baku legal di industri. Sistem pelaporan SIINas sudah siap sesuai Perpres 94/2025. Implementasi di lapangan masih menunggu proses sosialisasi kepada perusahaan smelter. Rencana penetapan RPermenperin tentang Tata Kelola Smelter dibatalkan dikarenakan telah ada Permenperin No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). f. Arsitektur SIMBARA perlu didesain untuk mampu menangani berbagai variasi kasus yang ada di lapangan, seperti perbedaan jenis moda pengangkut, perbedaan tarif, dan lainnya.

	g. Kesimpulan dan Tindak lanjut: 1) Implementasi SIMBARA sesuai Perpres 94/2025 telah berjalan untuk komoditas batubara, timah, nikel, bauksit, tembaga, besi, perak, dan emas untuk sisi hulu (KESDM) melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan EPNBP. Sementara, integrasi MinerbaOne ke SIMBARA masih dalam proses (target selesai 2026). 2) Implementasi SIMBARA, perluasan ke bauksit dan tembaga (target 2025) dan emas (target 2026) di SIINas dan Inaportnet (Kemenhub) perlu dipercepat agar dapat dituntaskan pada bulan April 2026 dan dapat dilanjutkan dengan simulasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada bulan Mei 2026. 3) Kementerian Perindustrian akan segera melakukan sosialisasi Surat Edaran mandatory Pelaporan Data kepada perusahaan smelter untuk mempercepat implementasinya. 4) Akan dilaksanakan rapat teknis segera (rencana minggu ketiga April 2026) dalam forum terpisah yang lebih kecil secara luring untuk membahas desain bisnis proses dan pengembangan sistem: i) sektor Perhubungan; dan ii) sektor Perindustrian. 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) Sektor Perindustrian dan Perhubungan pada tanggal 21 April 2026 beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: a. Rencana Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2026 tentang Penyampaian Data Rencana Pembelian, Produksi, dan Penjualan serta Realisasi Pembelian, Produksi, dan Penjualan Produk Mineral Logam ke pelaku usaha smelter belum terlaksana dikarenakan kendala pemotongan anggaran. Kemenperin berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada pelaku usaha hal penyampaian SE Menperin No. 2/2026 beserta panduan teknis pengisian data pada sistem SIINas minggu ini. b. Pada saat ini yang telah berjalan/integrasi dari 6 modul yang ada sesuai SE di SIINas adalah laporan realisasi pembelian. Laporan rencana produksi ditargetkan mulai pelaporan di TW III 2027. c. Sehubungan dengan isu pembiaran atas aktivitas penggunaan bahan baku tambang ilegal di IUI, khususnya melalui angkutan darat, KESDM mengusulkan agar di Kemenperin dilakukan perbaikan dengan pengembangan desain bisnis proses SIINas ke depan, yaitu memastikan asal bahan baku yang masuk ke smelter (IUI) berasal dari bahan tambang legal. Beberapa alternatif skema yang mengemuka dalam diskusi, antara lain: 1) mengintegrasikan data pelaku usaha (Izin Usaha Pertambangan/IUP) yang memiliki RKAB dan data pelaku usaha (Izin Pengangkutan dan Penjualan/IIP) pada tahun berjalan yang telah terdaftar di sistem KESDM dengan sistem di SIINas, sehingga smelter hanya dapat membeli bahan baku dari pemilik IUP atau IIP terdaftar; 2) memasukkan data IUI ke MOMS dan mengembangkan sistem pengajuan rencana pembelian bahan baku di SIINas untuk selanjutnya dilakukan validasi/verifikasi sebelum smelter dapat melakukan pembelian/transaksi. Dengan demikian sistem pengendalian dapat berjalan secara real time per
--	--

	transaksi. Untuk alternatif skema tersebut, perwakilan Kemenperin akan meminta arahan lebih lanjut dari Pimpinan. d. Kondisi sistem pada SIMBARA saat ini, bila penjualan komoditas tambang dilakukan oleh IPP maka terputus bagan alirnya pada SIMBARA. Perlu pengembangan bisnis proses untuk adanya sanksi bagi IPP yang membeli/menjual bahan tambang ilegal. e. Tim Stranas PK merencanakan audit di Juni 2026 untuk menilai besar gap dan kematangan sistem pengendalian di KESDM. f. Kemenhub menyatakan kesiapan mengikuti skema pengecualian/ validasi dari KESDM untuk komoditas yang belum memiliki NTPN (contoh kasus pada PT Freeport Indonesia). g. Untuk pengangkutan darat, sebagai mekanisme mengatasi isu Over Dimension Over Load (ODOL) telah dimulai uji coba aplikasi SUMBA (E- manifest transporter) pada minggu lalu. h. Upaya perbaikan sistem pengawasan melalui SIMBARA dari Post-Audit menjadi Pre-Audit menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. i. Rencana tindak lanjut: 1) Kementerian Perhubungan akan mendiskusikan internal terkait urgensi revisi SE Dirjen terkait Izin berlayar (Inaportnet) yang saat ini mensyaratkan 2 dokumen untuk kelengkapan pengangkutan, yaitu NTPN dan LHV, dengan menambahkan pengecualian pada jenis komoditas dengan kondisi/persyaratan tertentu. Kemenhub juga akan memastikan kembali terkait prosedur penggunaan LHV sementara yang sesuai informasi perwakilan KESDM telah diterapkan untuk pengangkutan batubara ke ke intermediate stockpile dan dapat diterapkan untuk komoditas mineral dengan smelter terintegrasi. 2) Kemenkeu c.q DJA bersama Kemenhub akan mempersiapkan teknis pelaksanaan piloting perluasan komoditas ke bauksit dan tembaga di Inaportnet (yang dapat menggunakan skema normal) dengan target implementasi paling lambat akhir April 2026. 3) Skema pengecualian di Inaportnet, pengangkutan bukan untuk penjualan, barang sitaan atau lainnya, termasuk teknis integrasi sistem akan dibahas dalam Rapat Teknis (Undangan dari Kemenkeu) yang direncanakan pada awal bulan Mei 2026. 4) Akan dilakukan koordinasi lanjutan antara Kementerian Perindustrian dengan Kemenkeu untuk membahas lebih lanjut alternatif skema validasi legalitas asal bahan baku yang masuk ke smelter. 5) Perlu penetapan timeline evaluasi pelaksanaan pelaporan smelter sesuai SE Menperin No. No. 2 Tahun 2026 tentang Penyampaian Data Rencana Pembelian, Produksi, dan Penjualan serta Realisasi Pembelian, Produksi, dan Penjualan Produk Mineral Logam, sebelum dikembangkan ke desain bisnis proses SIINas yang baru untuk antisipasi masuknya bahan baku ilegal ke smelter. 6) Aplikasi SUMBA Kemenhub perlu dikembangkan kedepannya dengan dilengkapi pengecualian dalam hal pengangkutan jenis komoditas strategis/minerba maka diperlukan tambahan validasi sebelum pengangkutan (titik pengirim barang) dan pada saat penerimaan barang,
--	--

	serta sejenis deklarasi mengenai barang yang diangkut untuk mentransfer risiko pada pemilik barang. 3. Rapat Koordinasi Kemajuan Implementasi SIMBARA (Perpres 94 Tahun 2025) pada tanggal 25 Mei 2026 didapatkan hasil : a. Keberhasilan pengembangan SIMBARA akan turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan terbaru terkait DHE dan tata kelola ekspor untuk SDA strategis melalui BUMN Ekspor. Sehingga, momentum ini perlu digunakan untuk percepatan penyelesaian integrasi dan pengembangan SIMBARA. b. Kemajuan implementasi SIMBARA (Perpres 94/2025), antara lain: 1) KESDM: komoditas di SIMBARA telah diperluas dari komoditas awal batubara, nikel, dan timah menjadi tujuh komoditas dengan tambahan bauksit, tembaga, emas, dan besi pada tahun 2025, integrasi MinerbaOne masih berproses. Penyelesaian integrasi data RKAB ke sistem ditargetkan mulai aktif pada 2 Juni 2026; 2) Kemenkeu: pembahasan proses bisnis integrasi perpajakan dengan SIMBARA diprioritaskan untuk e-Faktur terlebih dahulu dengan target penyelesaian teknis di bulan Juni 2026; 3) Kemendag: penyempurnaan bisnis proses validasi ekspor, integrasi data CoA-CoW untuk memastikan kuantitas dan kualitas barang ekspor; 4) Kementerian Perindustrian: telah melaksanakan sosialisasi SE Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2026 tentang Penyampaian Data Rencana Pembelian, Produksi, dan Penjualan serta Realisasi Pembelian, Produksi, dan Penjualan Produk Mineral Logam (pada 30 April 2026 secara online). Sistem telah dibangun untuk 6 modul, dan 1 modul yaitu untuk pelaporan realisasi pembelian bahan baku dengan validasi NTPN di SIINas sudah berjalan sejak 2024 dan telah terintegrasi di SIMBARA. Sisa 5 modul yang belum terintegrasi; 5) Kementerian Perhubungan: telah dimulai uji coba aplikasi SUMBA (E-manifest transporter) untuk pengangkutan darat pada pertengahan April 2026 sebagai mekanisme mengatasi isu Over Dimension Over Load (ODOL); 6) Kementerian Kehutanan: Integrasi sistem Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) diawali untuk komoditas nikel ditargetkan segera aktif tahun ini, ditujukan untuk perbaikan proses bisnis persetujuan RKAB di KESDM. c. Validasi berbasis NTPN disepakati tetap menjadi titik utama pengawasan transaksi dan penerimaan negara dalam implementasi SIMBARA. d. Masih terdapat banyak tambang emas ilegal sehingga perlu keterlibatan Direktorat Jenderal Angkutan Udara Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan sistem pengawasan pengangkutan komoditas emas melalui angkutan udara. e. Masih terdapat gap validasi pada sisi pengangkutan melalui laut yang perlu diselaraskan karena untuk Inaportnet menggunakan akun agen pelayaran, sementara di sektor hulu (KESDM) menggunakan akun penambang dengan LHV.
--	--

	f. Tingkat kepatuhan pelaporan pelaku usaha smelter ke SIINas masih rendah sehingga memerlukan penguatan/ enforcement yang dapat didukung dengan mekanisme Automatic Blocking System (ABS). g. Dalam pengembangannya, implementasi SIMBARA tidak hanya diarahkan sebagai integrasi sistem teknis, tetapi sebagai bagian dari transformasi tata kelola sumber daya alam nasional secara menyeluruh. Melalui integrasi data dan penguatan validasi digital, SIMBARA diharapkan menjadi instrumen utama pengawasan rantai pasok mineral dan batubara, penguatan transparansi perdagangan dan ekspor, pengawasan devisa hasil ekspor SDA, serta mitigasi praktik illegal mining dan illegal trading secara lebih efektif dan terintegrasi. h. Pada komoditas kelapa sawit, di Kemenperin telah diinisiasi rencana pengembangan Sistem Informasi Produk Sawit dan Turunannya (Siprosatu), tetapi masih terkendala dasar regulasi. Konsep regulasi dengan RPerpres sedang dikawal oleh Sekretariat Kabinet. i. Rencana ke depan untuk transformasi Digital melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler Program Prioritas Nasional, salah satu layanan digital nasionalnya adalah Integrasi SIMBARA - CoreTax yang ditujukan untuk memastikan adanya Compliance dan Traceability System, mencegah transfer pricing, undercounting dan underinvoicing serta Tax avoidance. Dalam jangka panjang, direncanakan untuk pengembangan integrasi perpajakan sampai dengan PPN, PBB, dan PPh Badan. j. Rencana tindak lanjut: 1) Ditetapkan 2 target untuk dicapai dalam waktu dekat, yaitu integrasi RKAB (2 Juni 2026) dan e-Faktur pajak ke SIMBARA pada Juli 2026. Untuk itu, Kemenko Perekonomian akan melaksanakan Rapat teknis lanjutan guna membahas detail rencana kegiatan dengan mengundang Kementerian Keuangan dan DEN pada Minggu I Juni 2026. 2) Kementerian Keuangan akan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi internal untuk seluruh unit kerja di Kemenkeu terkait SIMBARA pada minggu I bulan Juni 2026 dan melaporkan hasilnya ke Kemenko Perekonomian. 3) LNSW Kementerian Keuangan akan segera menanggapi surat permintaan dari Kementerian Perdagangan untuk menambahkan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga. Diharapkan bahwa dalam penambahan mandatory ini juga dapat berlaku untuk tambahan komoditas emas dan produk kelapa sawit. 4) Pelaksanaan rapat koordinasi atau FGD yang direncanakan pada Minggu II Juni 2026 untuk pembahasan khusus tentang mekanisme ABS mengundang K/L terkait, antara lain KESDM, Kemenkeu, Kementerian Kehutanan, KLH, Kemenaker, Kemenperin, BPDP untuk mendukung peningkatan kepatuhan industri pertambangan minerba dan kelapa sawit, yang melingkupi kriteria, tahapan sanksi, dan mekanisme administratif lintas K/L. 5) Komoditas emas menjadi target perluasan pada tahun 2026, sesuai dengan target Aksi 8, Stranas Pencegahan Korupsi tahun 2025-2026.
--	--

	6) Kementerian Perindustrian perlu menyiapkan tambahan untuk Surat Edaran Menperin ke para pelaku usaha smelter terkait aturan/kriteria penerapan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan ke sistem. Dalam hal terdapat pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan setelah diberikan peringatan beberapa kali, maka Kemenperin dapat mengusulkan untuk penerapan ABS bagi pelaku usaha dimaksud dengan bersurat kepada DJA Kemenkeu. 7) Lima modul pelaporan di SIINas yang belum terintegrasi ke SIMBARA agar dijadwalkan dengan target percepatan penyelesaian di tahun 2026. 8) KLH diminta untuk melakukan koordinasi internal dengan Ditjen Gakkum LH untuk membahas mekanisme pengiriman data pelanggaran terkait lingkungan ke DJA Kemenkeu. 9) Penyempurnaan proses bisnis pengangkutan komoditas yang masih terutang PNBPN di Inaportnet, dalam rangka perluasan komoditas bauksit dan tembaga pada sektor Perhubungan, akan dilaksanakan setelah data RKAB mengalir ke SIMBARA, sehingga terdapat angka awal dari rencana produksi sebagai patokan dasar agar tidak ada risiko double counting. 10) Kemenko Perekonomian akan berkoordinasi dengan BI untuk percepatan integrasi/ aliran data Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke SIMBARA secara transaksional. 11) Tim Stranas PK akan melakukan penguatan APIP pada K/L terkait SIMBARA untuk implementasi verifikasi dan validasi di bulan Juli 2026. Laporan Hasil verifikasi dan validasi akan dikombinasi dengan analisis risiko untuk mengetahui potensi kehilangan penerimaan negara. 12) Percepatan pengembangan Siprosatu mulai hulu ke hilir oleh Kemenperin untuk komoditas kelapa sawit, dengan bisnis proses sejenis SIMBARA, akan didukung oleh Kementerian Keuangan. 4. Rapat Lanjutan Pengembangan SIMBARA pada tanggal 4 Juni 2026 didapatkan hasil : a. Evaluasi mencakup dua target utama, yaitu integrasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan E-Faktur Pajak (DJP) ke dalam sistem SIMBARA yang dijadwalkan selesai pada minggu kedua-akhir Juni 2026. b. Pengembangan SIMBARA diarahkan untuk mendukung kebijakan Presiden terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Ekspor SDA Strategis melalui BUMN Ekspor. Komoditas yang dipastikan masuk secara bertahap adalah ferroalloy (termasuk Nickel Pig Iron/NPI) dan pasir laut, sedangkan bauksit serta tembaga menjadi target berikutnya. Pengembangan aplikasi Siprosatu/Siprop untuk kelapa sawit akan dipisahkan karena karakteristik proses bisnis yang berbeda. c. Tantangan Tata Kelola Komoditas Pasir Laut: Menghadapi kendala ketidakpastian HS Code, risiko kebocoran mineral ikutan bernilai tinggi (Rare Earth Element/REE), serta rigidnya pembagian batas wilayah laut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah Provinsi. d. Tantangan Tata Kelola Komoditas Timah: Menjadi liabilities karena ketidakvalidan data IUP hasil migrasi daerah ke pusat (banyak dokumen underlying tidak standar/asal-asalan). Ditemukan anomali di mana RKAB terbit namun lahan konsesi masih berupa vegetasi hijau berdasarkan citra satelit.
--	--

	e. Kebocoran data dan logistik di lapangan bukan karena kesiapan sistem TI, melainkan ketiadaan regulasi yang tegas dan bersifat mandatori (kewajiban mutlak) bagi entitas tambang untuk mengisi dokumen Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB). Instansi seperti Kemendag dan Kemenperin tidak memiliki legal standing untuk menjatuhkan sanksi. f. Terdapat perbedaan struktur dan elemen data yang signifikan antara versi Ditjen Bea Cukai (DJBC) dan LNSW pada platform SSm Ekspor yang memicu redundansi data. g. LNSW telah berhasil memetakan profil risiko pelaku usaha (Indonesia Single Risk Management), namun terbentur masalah hukum tata negara karena belum memiliki mandat kewenangan formal untuk menerbitkan nilai akhir kepatuhan (scoring) dan bobot penilaian lintas sektoral. h. Rencana tindak lanjut: 1) Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, dan LNSW melaksanakan kunjungan kerja ke PSDMBP (Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Geothermal), Soekarno-Hatta, Bandung (pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB) untuk mendiskusikan sumber daya cadangan, data inventori internal, serta menyepakati metode penarikan data RKAB (pull/push mechanism) dengan tim Pusdatin/PDSI ESDM. 2) Kementerian Keuangan akan mengirimkan surat resmi kepada LNSW dan DJBC untuk <i>back up</i> kebijakan teknis penunjukan perusahaan (<i>pilot project</i> atau mandatori) berdasarkan kesiapan integrasi Laporan Surveyor (LS). 3) Rapat Koordinasi Lanjutan Hari Senin difokuskan penuh pada sektor Minerba (tidak melibatkan sektor perkebunan/kelapa sawit) dengan mengundang unit teknis Bea Cukai, khususnya Direktorat P2 (Penindakan dan Penyidikan) serta Direktorat IKT (Informasi Kepabeanan dan Cukai) untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme <i>Automatic Blocking System</i> (ABS). 4) Membentuk beberapa <i>Working Group</i> ahli dari kementerian teknis yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, dibagi menjadi 3 pilar paralel: • Pokja Proses Bisnis (Probis): Menyinkronkan alur pergerakan logistik dan finansial hulu-hilir. • Pokja Regulasi: Mengidentifikasi kebutuhan perbaikan regulasi dan mandat sanksi. • Pokja Sistem: Mengawal arsitektur TI, uji keandalan, dan keamanan jaringan. 5) Menetapkan target waktu penyelesaian proses bisnis integrasi sistem secara <i>end-to-end</i> pada 1 Agustus 2026 agar siap diluncurkan resmi oleh Presiden pada 17 Agustus 2026. Target jangka pendek difokuskan pada dua komoditas utama: Batu Bara dan Nikel (Ferroalloy). 5. Diskusi Integrasi Data Sumber Daya dan Cadangan Minerba ke SIMBARA dan Penyempurnaan Proses Bisnis Pengelolaan Minerba pada tanggal 8 Juni 2026 didapatkan hasil:
--	--

- a. Diperlukan strategi melalui perbaikan regulasi di KESDM untuk peningkatan kepatuhan pelaporan data sumber daya dan cadangan dari pelaku usaha dan kebijakan/ dasar regulasi terkait pemanfaatan data minerba.
- b. Kegiatan verifikasi dan validasi data minerba ke pelaku usaha akan dilaksanakan Tim Stranas PK pada Juli 2026.
- c. Perlu pembahasan lebih lanjut dalam format *Working Group/ Tim Kecil/ Pokja* untuk masing-masing sektor antara lain: i) untuk sektor perhubungan terkait perlindungan pengangkutan komoditas minerba; ii) sektor perindustrian terkait desain proses bisnis untuk menjamin ketertelusuran asal usul bahan baku smelter; iii) Pokja Pengawasan mengundang DJA, DJBC Kemenkeu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian kehutanan terkait proses bisnis notifikasi pelanggaran pada ISRM dan mekanisme (blokir) untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan. Diperlukan integrasi proses bisnis antar K/L agar pengawasan tidak bersifat parsial dan tidak lagi berjalan secara terfragmentasi.
- d. Diperlukan diskusi/ rapat pembahasan tata kelola ekspor SDA strategis dari sektor minerba dengan mengundang K/L terkait dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dikarenakan selama ini keberhasilan SIMBARA ditentukan oleh kemampuan mengunci (ABS) proses bisnis ekspor, di mana DJBC tidak akan mengeksekusi proses ekspor jika terdapat piutang di sisi hulu yang belum diselesaikan.
- e. DJA Kemenkeu akan melakukan rapat teknis lanjutan secara terpisah, antara lain untuk: i) pembahasan integrasi RKAB ke SIMBARA dengan Pusdatin Kementerian ESDM; ii) pembahasan integrasi Inaportnet, perbaikan proses bisnis perlindungan pengangkutan komoditas minerba dengan KESDM dan Kemenhub. Integrasi SIMBARA diarahkan untuk dapat lebih dinamis, tidak hanya berfokus pada optimalisasi potensi penerimaan negara, tetapi juga mendukung pertukaran data dua arah/ antar K/L terkait dari hilir ke hulu. Data yang bersifat aktif, seperti LHV diharapkan dapat langsung mengalir ke INSW/ SIMBARA, untuk mencegah hambatan dalam proses bisnis pengangkutan/ penerbitan SPB-Kemenhub.
- f. Perlu sosialisasi untuk meningkatkan pelaporan data terkait dari pelaku usaha
- g. sektor perindustrian (smelter), perdagangan (trader) dan pengangkutan.
- h. Target penyelesaian integrasi SIMBARA, khususnya e-Faktur, RKAB, tata kelola ekspor, dan perbaikan tata kelola perlindungan pengangkutan komoditas minerba pada akhir Juli/ sebelum 17 Agustus 2026, untuk dapat diangkat pembahasan kemajuannya pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, serta dilaporkan ke Presiden.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.003 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp105.225.700. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *video conference* serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan

hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target pelaksanaan rencana aksi pencapaian target Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara, antara lain sebagai berikut:

1. Integrasi sistem SIMBARA dengan sistem K/L (MinerbaOne, SIINas, Inaportnet, e-Faktur, RKAB, CoreTax) belum selesai sesuai target.
2. Desain proses bisnis antar K/L belum seragam dan belum mampu mengakomodasi berbagai skenario operasional (barang sitaan, komoditas masih terutang PNB, smelter terintegrasi, pengangkutan non-penjualan).
3. Integrasi SIINas baru mencakup satu dari enam modul pelaporan sehingga data industri belum lengkap.
4. Koordinasi antar K/L masih berjalan parsial sehingga pengawasan belum terintegrasi.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :

1. Mempercepat penyelesaian integrasi RKAB, e-Faktur, MinerbaOne, SIINas, dan Inaportnet melalui rapat teknis lintas K/L, penyusunan timeline yang jelas, serta monitoring berkala hingga target implementasi sebelum Agustus 2026. .
2. Menyusun dan menyepakati desain proses bisnis end-to-end yang lebih fleksibel melalui Working Group (Pokja Proses Bisnis, Pokja Regulasi, dan Pokja Sistem) serta penyempurnaan arsitektur SIMBARA.
3. Mempercepat integrasi lima modul SIINas yang tersisa dengan target penyelesaian pada tahun 2026 serta meningkatkan interoperabilitas dengan SIMBARA.
4. Membentuk *Working Group*/ Tim Kecil lintas K/L, meningkatkan koordinasi teknis secara berkala, serta mengintegrasikan proses bisnis pengawasan, notifikasi pelanggaran, dan pertukaran data dua arah.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait seperti badan usaha, asosiasi, dll. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Aspek yang dinilai dalam survei ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan kepuasan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian Isu di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pengukuran indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk Mengukur tingkat kepuasan layanan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan fiskal sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RKP 2026.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	3,63 dari 4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan *cascading non direct* dari Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yakni 3 dari 4. Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara tahun 2026 telah dilakukan dengan realisasi 3,63 dari 4, melebihi target yang telah ditetapkan untuk TW II.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Semester I	Terlaksana	Nilai hasil survei yang telah dilaksanakan pada Semester I 2026 adalah 3,63 dari skala 4,0.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh

implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya koordinasi secara intensif melalui pelaksanaan rapat di dalam kantor, rapat virtual, maupun koordinasi melalui alat komunikasi lainnya (telepon, email, dll). Penyelenggaraan *survey* kepada pemangku kepentingan terkait dilaksanakan secara digitalisasi seperti *google form*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan berbagai isu yang berkembang.

Namun beberapa upaya perbaikan perlu terus dilakukan di tahun-tahun mendatang, seperti mengintensifkan forum atau rapat koordinasi secara berkala dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk pembahasan isu-isu strategis secara lebih cepat dan terarah, serta peningkatan kualitas layanan melalui koordinasi terintegrasi dengan *stakeholders* secara lebih baik.

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Latar Belakang Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restrukturisasi, pembaharuan, dan modernisasi lembaga-lembaga birokrasi. Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara: $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan II sebesar 40% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Hingga Triwulan II Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik yang terealisasi sebesar 50% dari
--	--

target tahun 2026 sebesar 92%, sehingga persentase kinerja IKU-5.1 pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	40%	50%	120%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Penyusunan secara berkala tiap triwulan berdasarkan dengan capain renaksi triwulan II yang telah disepakati pada awal tahun 2026.
2.	Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026 dilakukan secara bersama dan kolektif oleh unit keasdepan.
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Selama tahun 2026, optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan srikandi yang telah dikembangkan oleh ANRI.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan reformasi birokrasi dengan agenda kerja di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, pemahaman bersama terkait pengelolaan reformasi birokrasi, serta pemantauan capaian dilakukan oleh seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja selama triwulan II pada tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut

diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp807.851.700, dengan rincian Rp348.705.000 pada rincian output 7707.ABA.001; Rp353.921.000 pada rincian output 7707.ABA.002; dan Rp105.225.700 pada rincian output 7707.ABA.003. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Selama periode II Tahun 2026, unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan batubara telah berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, beberapa upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun berikutnya, seperti penguatan koordinasi internal dan pengawasan berkala, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi, serta integrasi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas unit kerja. Berbagai upaya perbaikan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi program.

Jakarta, 13 Juli 2026
Asisten Deputi Pengembangan
Mineral dan Batubara,



Dr.-Ing. Herry Permana, ST¹, M.Sc. 